



**BUPATI LAMPUNG TENGAH  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH  
NOMOR 99 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG TENGAH,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Sosial Dan/ Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
17. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 158);
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1289);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
31. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 57);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 4);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 50);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 04 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022 Nomor 04);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.**

#### **Pasal 1**

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Lampung Tengah.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

## **Pasal 2**

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

## **Pasal 3**

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.2.638.738.105.864 (*dua trilyun enam ratus tiga puluh delapan milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta seratus lima ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah*) yang bersumber dari :

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah;

## **Pasal 4**

Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.259.079.320.864 (*dua ratus lima puluh sembilan milyar tujuh puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Pajak daerah;
- b. Retribusi daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

## **Pasal 5**

Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.2.376.202.138.000 (*dua trilyun tiga ratus tujuh puluh enam milyar dua ratus dua juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
- b. Pendapatan transfer antar daerah;

## Pasal 6

Anggaran Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.3.456.647.000 (*tiga milyar empat ratus lima puluh enam juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan hibah;

## Pasal 7

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp.125.510.632.197 (*seratus dua puluh lima milyar lima ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh dua ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Parkir;
  - g. Pajak Air Tanah;
  - h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
  - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.800.000.000 (*delapan ratus juta rupiah*);
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.300.000.000 (*empat milyar tiga ratus juta rupiah*);
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.450.000.000 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*);
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.500.000.000 (*satu milyar lima ratus juta rupiah*);
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.59.194.783.232 (*lima puluh sembilan milyar seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah*);
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.750.000.000 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*);
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.9.158.038.077 (*sembilan milyar seratus lima puluh delapan juta tiga puluh delapan ribu tujuh puluh tujuh rupiah*);
- (9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.900.000.000 (*sembilan ratus juta rupiah*);

- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.40.168.310.888 (*empat puluh milyar seratus enam puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah*); dan
- (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.8.289.500.000 (*delapan milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*);

### **Pasal 8**

Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp.10.913.975.000 (*sepuluh milyar sembilan ratus tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu;

### **Pasal 9**

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp. Rp.8.061.458.068 (*delapan milyar enam puluh satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu enam puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD (Lembaga Keuangan).

### **Pasal 10**

Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp.114.593.255.599 (*seratus empat belas milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Jasa Giro;
- b. Pendapatan Denda Retribusi Daerah;
- c. Pendapatan BLUD; dan

### **Pasal 11**

(1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp.3.556.696.000 (*tiga milyar lima ratus lima puluh enam juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*) terdiri atas :

- a. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- b. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- c. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- d. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- e. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
- f. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi;



- (2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.417.296.000 (*satu milyar empat ratus tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*);
- (3) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.176.000.000 (*seratus tujuh puluh enam juta rupiah*);
- (4) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.048.100.000 (*satu milyar empat puluh delapan juta seratus ribu rupiah*);
- (5) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.40.300.000 (*empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah*);
- (6) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.200.000.000 (*dua ratus juta rupiah*);
- (7) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.675.000.000 (*enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah*);

## **Pasal 12**

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp.3.855.029.000 (*tiga milyar delapan ratus lima puluh lima juta dua puluh sembilan ribu rupiah*) terdiri atas :
  - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
  - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
  - c. Retribusi Terminal;
  - d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
  - e. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan; dan
  - f. Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah;
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.779.500.000 (*tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*);
- (3) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.289.204.000 (*dua milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus empat ribu rupiah*);
- (4) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.16.800.000 (*enam belas juta delapan ratus ribu rupiah*);
- (5) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.632.275.000 (*enam ratus tiga puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*);
- (6) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.250.000 (*tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*);

- (7) Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.134.000.000 (*seratus tiga puluh empat juta rupiah*);

### **Pasal 13**

- (1) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp.3.502.250.000 (*tiga milyar lima ratus dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*) terdiri atas :
- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; dan
  - b. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum;
- (2) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.500.000.000 (*tiga milyar lima ratus juta rupiah*);
- (3) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.250.000 (*dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*);

### **Pasal 14**

Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp.11.254.825.475 (*sebelas milyar dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah*) terdiri atas Jasa Giro pada Kas Daerah.

### **Pasal 15**

Anggaran Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp.50.000.000 (*lima puluh juta rupiah*) Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2).

### **Pasal 16**

Anggaran Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp.101.486.593.628 (*seratus satu milyar empat ratus delapan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah*) terdiri atas Pendapatan BLUD.

### **Pasal 17**

Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.376.202.138.000 (*dua trilyun tiga ratus tujuh puluh enam milyar dua ratus dua juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Dana Perimbangan;
- b. Dana Insentif Daerah (DID); dan
- c. Dana Desa;

### **Pasal 18**

Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b direncanakan sebesar Rp.140.000.000.000 (*seratus empat puluh milyar rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil.

### **Pasal 19**

- (1) Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.925.135.959.000 (*satu trilyun sembilan ratus dua puluh lima milyar seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah*); terdiri atas :
  - a. Dana bagi hasil (DBH);
  - b. Dana alokasi umum (DAU);
  - c. Dana alokasi khusus (DAK) Fisik;
  - d. Dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik
- (2) Dana bagi hasil (DBH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.43.418.858.000 (*empat puluh tiga milyar empat ratus delapan belas juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah*);
- (3) Dana alokasi umum (DAU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.319.304.877.000 (*satu trilyun tiga ratus sembilan belas milyar tiga ratus empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*);
- (4) Dana alokasi khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.105.490.730.000 (*seratus lima milyar empat ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah*);
- (5) Dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.456.921.494.000 (*empat ratus lima puluh enam milyar sembilan ratus dua puluh satu juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah*);

### **Pasal 20**

Anggaran Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b direncanakan sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*) terdiri atas DID.

### **Pasal 21**

Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c direncanakan sebesar Rp.311.066.179.000 (*tiga ratus sebelas milyar enam puluh enam juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*) terdiri atas Dana Desa.

### **Pasal 22**

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 2.690.030.377.789 (*dua trilyun enam ratus sembilan puluh milyar tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer;

### **Pasal 23**

Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.890.876.811.057 (*satu trilyun delapan ratus sembilan puluh milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus sebelas ribu lima puluh tujuh rupiah*) terdiri atas :

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja bunga;
- d. Belanja subsidi;
- e. Belanja hibah; dan
- f. Belanja bantuan sosial;

### **Pasal 24**

Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.241.783.329.342 (*satu trilyun dua ratus empat puluh satu milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Belanja gaji dan tunjangan;
- b. Belanja tambahan penghasilan;
- c. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya;
- d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
- e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
- f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
- g. Belanja Pegawai BOS; dan
- h. Belanja Pegawai BLUD;

### **Pasal 25**

(1) Anggaran Belanja gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a direncanakan sebesar Rp.839.229.381.773 (*delapan ratus tiga puluh sembilan milyar dua ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Belanja gaji pokok ASN;
- b. Belanja tunjangan keluarga ASN;
- c. Belanja tunjangan jabatan ASN;
- d. Belanja tunjangan fungsional ASN;
- e. Belanja tunjangan fungsional umum ASN;
- f. Belanja tunjangan beras ASN;
- g. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
- h. Belanja pembulatan gaji ASN;
- i. Belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
- j. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
- k. Belanja iuran jaminan kematian ASN;

- (2) Anggaran belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.644.929.732.219 (*enam ratus empat puluh empat milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu dua ratus sembilan belas rupiah*).
- (3) Anggaran belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.60.252.895.929 (*enam puluh milyar dua ratus lima puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah*).
- (4) Anggaran belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.9.643.474.400 (*sembilan milyar enam ratus empat puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah*).
- (5) Anggaran belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.39.611.338.863 (*tiga puluh sembilan milyar enam ratus sebelas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah*).
- (6) Anggaran belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.12.163.000.031 (*dua belas milyar seratus enam puluh tiga juta tiga puluh satu rupiah*).
- (7) Anggaran belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.36.926.980.440 (*tiga puluh enam milyar sembilan ratus dua puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus empat puluh rupiah*).
- (8) Anggaran belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.786.199.390 (*tujuh ratus delapan puluh enam juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah*).
- (9) Anggaran belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.8.737.168 (*delapan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu seratus enam puluh delapan rupiah*).
- (10) Anggaran belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.30.334.002.961 (*tiga puluh milyar tiga ratus tiga puluh empat juta dua ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah*).
- (11) Anggaran belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.1.143.255.096 (*satu milyar seratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu sembilan puluh enam rupiah*).
- (12) Anggaran belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.3.429.765.276 (*tiga milyar empat ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah*).

## **Pasal 26**

- (1) Anggaran Belanja tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b direncanakan sebesar Rp.103.016.898.031 (*seratus tiga milyar enam belas juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga puluh satu rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
  - b. Belanja tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN; dan
  - c. Belanja tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN;
- (2) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.97.061.991.619 (*sembilan puluh tujuh milyar enam puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus sembilan belas rupiah*).
- (3) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.240.000.000 (*tiga milyar dua ratus empat puluh juta rupiah*).
- (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.714.906.412 (*dua milyar tujuh ratus empat belas juta sembilan ratus enam ribu empat ratus dua belas rupiah*).

## **Pasal 27**

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c direncanakan sebesar Rp.230.573.025.347 (*dua ratus tiga puluh milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta dua puluh lima ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
  - b. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah;
  - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
  - d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
  - e. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN; dan
  - f. Belanja Honorarium;
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.505.008.874 (*lima milyar lima ratus lima juta delapan ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah*).
- (3) Belanja Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.427.977.500 (*empat ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*).

- (4) Belanja Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.202.117.417.000 (*dua ratus dua milyar seratus tujuh belas juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah*).
- (5) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.7.937.000.000 (*tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah*).
- (6) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.455.622.000 (*empat ratus lima puluh lima juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah*).
- (7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.14.130.000.000 (*empat belas milyar seratus tiga puluh juta rupiah*).

### **Pasal 28**

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d direncanakan sebesar Rp.31.601.004.900 (*tiga puluh satu milyar enam ratus satu juta empat ribu sembilan ratus rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
  - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
  - d. Belanja Uang Paket DPRD;
  - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
  - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
  - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
  - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
  - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
  - m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD;
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.114.260.000 (*satu milyar seratus empat belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.164.000.000 (*seratus enam puluh empat juta rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.162.500.000 (*seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*).
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.95.508.000 (*sembilan puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah*).

- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.500.271.500 (*satu milyar lima ratus juta dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah*).
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.152.271.200 (*seratus lima puluh dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah*).
- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.0 (*nol rupiah*).
- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.8.820.000.000 (*delapan milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah*).
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.2.205.000.000 (*dua milyar dua ratus lima juta rupiah*).
- (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.8.000.000 (*delapan juta rupiah*).
- (12) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.8.568.000.000 (*delapan milyar lima ratus enam puluh delapan juta rupiah*).
- (13) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.8.335.200.000 (*delapan milyar tiga ratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah*).
- (14) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.436.065.000 (*empat ratus tiga puluh enam juta enam puluh lima ribu rupiah*).

## **Pasal 29**

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e direncanakan sebesar Rp.201.519.170 (*dua ratus satu juta lima ratus sembilan belas ribu seratus tujuh puluh rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
  - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
  - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
  - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
  - g. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH;
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.59.010.000 (*lima puluh sembilan juta sepuluh ribu rupiah*).



- (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.901.000 (*lima juta sembilan ratus satu ribu rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.106.218.000 (*seratus enam juta dua ratus delapan belas ribu rupiah*).
- (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.4.070.004 (*empat juta tujuh puluh ribu empat rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.318.480 (*satu juta tiga ratus delapan belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah*).
- (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.686 (*seribu enam ratus delapan puluh enam rupiah*).
- (8) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.25.000.000 (*dua puluh lima juta rupiah*).

### **Pasal 30**

- (1) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f direncanakan sebesar Rp.993.120.000 (*sembilan ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD;
  - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH;
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.393.120.000 (*tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.600.000.000 (*enam ratus juta rupiah*).

### **Pasal 31**

Anggaran Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g direncanakan sebesar Rp.0 (*nol rupiah*), yang terdiri atas Belanja Pegawai BOS.

### **Pasal 32**

Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf h direncanakan sebesar Rp.36.168.380.094 (*tiga puluh enam milyar seratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu sembilan puluh empat rupiah*), yang terdiri atas Belanja Pegawai BLUD.

### **Pasal 33**

Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b direncanakan sebesar Rp.542.614.718.705 (*lima ratus empat puluh dua milyar enam ratus empat belas juta tujuh ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Belanja Barang;
- b. Belanja Jasa;
- c. Belanja Pemeliharaan;
- d. Belanja Perjalanan Dinas;
- e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
- f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
- g. Belanja Barang dan Jasa BLUD;

### **Pasal 34**

- (1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a direncanakan sebesar Rp.89.092.901.975 (*delapan puluh sembilan milyar sembilan puluh dua juta sembilan ratus satu ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah*) terdiri atas:
  - a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
  - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai;
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.88.865.725.975 (*delapan puluh delapan milyar delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah*);
- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.227.176.000 (*dua ratus dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah*).

### **Pasal 35**

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b direncanakan sebesar Rp.182.690.213.552 (*seratus delapan puluh dua milyar enam ratus sembilan puluh juta dua ratus tiga belas ribu lima ratus lima puluh dua rupiah*) terdiri atas :
  - a. Belanja Jasa Kantor;
  - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
  - c. Belanja Sewa Tanah;
  - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
  - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
  - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
  - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
  - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
  - i. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
  - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan; dan
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.143.143.853.995 (*seratus empat puluh tiga milyar seratus empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah*);

- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.23.171.885.304 (*dua puluh tiga milyar seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus empat rupiah*);
- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.30.000.000 (*tiga puluh juta rupiah*);
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.3.037.725.800 (*tiga milyar tiga puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah*);
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.177.049.000 (*satu milyar seratus tujuh puluh tujuh juta empat puluh sembilan ribu rupiah*);
- (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.139.750.000 (*seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.5.311.197.453 (*lima milyar tiga ratus sebelas juta seratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah*);
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.2.468.500.000 (*dua milyar empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah*);
- (10) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.100.000.000 (*seratus juta rupiah*);
- (11) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.4.110.252.000 (*empat milyar seratus sepuluh juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah*);

### **Pasal 36**

- (1) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c direncanakan sebesar Rp.22.161.821.299 (*dua puluh dua milyar seratus enam puluh satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah*) terdiri atas :
  - a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
  - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan; dan
  - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
- (2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.17.086.839.000 (*tujuh belas milyar delapan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah*);
- (3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.587.523.170 (*tiga milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tiga ribu seratus tujuh puluh rupiah*);

- (4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.487.459.129 (*satu milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu seratus dua puluh sembilan rupiah*);

### **Pasal 37**

Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d direncanakan sebesar Rp.54.016.200.000 (*lima puluh empat milyar enam belas juta dua ratus ribu rupiah*) yang terdiri atas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

### **Pasal 38**

- (1) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e direncanakan sebesar Rp.1.404.060.000 (*satu milyar empat ratus empat juta enam puluh ribu rupiah*) yang terdiri atas :
- a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
  - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.875.260.000 (*delapan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah*);
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.528.800.000 (*lima ratus dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah*);

### **Pasal 39**

Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf f direncanakan sebesar Rp.148.546.070.312 (*seratus empat puluh delapan milyar lima ratus empat puluh enam juta tujuh puluh ribu tiga ratus dua belas rupiah*) yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BOS.

### **Pasal 40**

Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf g direncanakan sebesar Rp.44.703.451.567 (*empat puluh empat milyar tujuh ratus tiga juta empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah*) yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BLUD.

### **Pasal 41**

Anggaran Belanja Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c direncanakan sebesar Rp.9.000.000.000 (*sembilan milyar rupiah*), yang terdiri atas Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah.

## **Pasal 42**

- (1) Anggaran Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d direncanakan sebesar Rp.361.500.000 (*tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Subsidi kepada BUMN;
  - b. Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta; dan
  - c. Belanja Subsidi kepada Koperasi;
- (2) Belanja Subsidi kepada BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.31.500.000 (*tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*);
- (3) Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.80.000.000 (*delapan puluh juta rupiah*);
- (4) Belanja Subsidi kepada Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.250.000.000 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*);

## **Pasal 43**

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e direncanakan sebesar Rp.97.117.263.010 (*sembilan puluh tujuh milyar seratus tujuh puluh belas juta dua ratus enam puluh tiga ribu sepuluh rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
  - b. Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya;
  - c. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
  - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.34.184.000.000 (*tiga puluh empat milyar seratus delapan puluh empat juta rupiah*).
- (3) Belanja Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.788.866.800 (*tiga milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah*).
- (4) Belanja Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.56.847.059.210 (*lima puluh enam milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta lima puluh sembilan ribu dua ratus sepuluh rupiah*);
- (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.297.337.000 (*dua milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah*);

## **Pasal 44**

Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud Pasal 23 huruf f direncanakan sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

### **Pasal 45**

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b direncanakan sebesar Rp.312.483.682.812 (*tiga ratus dua belas milyar empat ratus delapan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus dua belas rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.300.000.000 (*satu milyar tiga ratus juta rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.69.178.480.463 (*enam puluh sembilan milyar seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah*).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.80.343.217.882 (*delapan puluh milyar tiga ratus empat puluh tiga juta dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah*).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.161.347.774.467 (*seratus enam puluh satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah*).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.244.210.000 (*dua ratus empat puluh empat juta dua ratus sepuluh ribu rupiah*).

### **Pasal 46**

Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.300.000.000 (*tiga milyar rupiah*), terdiri atas Belanja Modal Lapangan.

### **Pasal 47**

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.69.178.480.463 (*enam puluh sembilan milyar seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah*), terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Alat Besar;
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
  - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
  - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
  - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
  - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar;
  - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
  - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;

- i. Belanja Modal Komputer;
  - j. Belanja Modal Alat Pengeboran;
  - k. Belanja Modal Rambu-rambu;
  - l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
  - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD;
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.500.000 (*empat juta lima ratus ribu rupiah*);
  - (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.092.076.000 (*dua milyar sembilan puluh dua juta tujuh puluh enam ribu rupiah*);
  - (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.66.000.000 (*enam puluh enam juta rupiah*);
  - (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.20.000.000 (*dua puluh juta rupiah*);
  - (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.047.596.700 (*dua milyar empat puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah*);
  - (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.224.629.500 (*dua ratus dua puluh empat juta enam ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah*);
  - (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.13.716.396.089 (*tiga belas milyar tujuh ratus enam belas juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan puluh sembilan rupiah*);
  - (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.10.912.000.000 (*sepuluh milyar sembilan ratus dua belas juta rupiah*);
  - (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.2.606.524.000 (*dua milyar enam ratus enam juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah*);
  - (11) Belanja Modal Alat Pengeboran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.33.275.000 (*tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*);
  - (12) Belanja Modal Rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.44.000.000 (*empat puluh empat juta rupiah*);
  - (13) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.31.266.389.688 (*tiga puluh satu milyar dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah*);
  - (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.6.145.093.486 (*enam milyar seratus empat puluh lima juta sembilan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah*);

#### **Pasal 48**

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.80.343.217.882 (*delapan puluh milyar tiga ratus empat puluh tiga juta dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah*) yang terdiri dari :
  - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
  - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD;
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.78.930.297.882 (*tujuh puluh delapan milyar sembilan ratus tiga puluh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah*);
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.407.920.000 (*satu milyar empat ratus tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah*);
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.5.000.000 (*lima juta rupiah*);

#### **Pasal 49**

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.161.347.774.467 (*seratus enam puluh satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah*) yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
  - b. Belanja Modal Bangunan Air; dan
  - c. Belanja Modal Jaringan;
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.153.815.571.405 (*seratus lima puluh tiga milyar delapan ratus lima belas juta lima ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus lima rupiah*);
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.022.203.060 (*tujuh milyar dua puluh dua juta dua ratus tiga ribu enam puluh rupiah*);
- (4) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.510.000.000 (*lima ratus sepuluh juta rupiah*);

#### **Pasal 50**

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.244.210.000 (*dua ratus empat puluh empat juta dua ratus sepuluh ribu rupiah*) yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
  - b. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud; dan
  - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS;



- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.55.230.000 (*lima puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah*);
- (3) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.75.000.000 (*tujuh puluh lima juta rupiah*);
- (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.113.980.000 (*seratus tiga belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah*);

#### **Pasal 51**

Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.500.000 (*empat juta lima ratus ribu rupiah*) yang terdiri atas Belanja Modal Alat Bantu;

#### **Pasal 52**

Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.092.076.000 (*dua milyar sembilan puluh dua juta tujuh puluh enam ribu rupiah*) yang terdiri atas Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor.

#### **Pasal 53**

Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.66.000.000 (*enam puluh enam juta rupiah*) yang terdiri atas Belanja Modal Alat Ukur;

#### **Pasal 54**

Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.20.000.000 (*dua puluh juta rupiah*) yang terdiri atas Belanja Modal Alat Pengolahan.

#### **Pasal 55**

- (1) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.047.596.700 (*dua milyar empat puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Kantor;
  - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
  - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat;
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.283.275.000 (*dua ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*);
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.585.829.500 (*satu milyar lima ratus delapan puluh lima juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah*);

- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.178.492.200 (*seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus rupiah*);

#### **Pasal 56**

- (1) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.224.629.500 (*dua ratus dua puluh empat juta enam ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah*) yang terdiri dari:
- a. Belanja Modal Alat Studio; dan
  - b. Belanja Modal Alat Komunikasi;
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.221.029.500 (*dua ratus dua puluh satu juta dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah*);
- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.600.000 (*tiga juta enam ratus ribu rupiah*);

#### **Pasal 57**

Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.13.716.396.089 (*tiga belas milyar tujuh ratus enam belas juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan puluh sembilan rupiah*) yang terdiri dari Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.

#### **Pasal 58**

Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.10.912.000.000 (*sepuluh milyar sembilan ratus dua belas juta rupiah*) yang terdiri atas Belanja Modal Unit Alat Laboratorium;

#### **Pasal 59**

- (1) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.2.606.524.000 (*dua milyar enam ratus enam juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah*) yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
  - b. Belanja Modal Peralatan Komputer;
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.301.574.000 (*dua milyar tiga ratus satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah*);
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.304.950.000 (*tiga ratus empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*);

### **Pasal 60**

Belanja Modal Alat Pengeboran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.33.275.000 (*tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) yang terdiri atas Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin.

### **Pasal 61**

Belanja Modal Rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.44.000.000 (*empat puluh empat juta rupiah*) yang terdiri atas Belanja Modal Rambu-rambu Lalu Lintas Darat.

### **Pasal 62**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.31.266.389.688 (*tiga puluh satu milyar dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah*) yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.

### **Pasal 63**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.6.145.093.486 (*enam milyar seratus empat puluh lima juta sembilan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah*) yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.

### **Pasal 64**

Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.78.930.297.882 (*tujuh puluh delapan milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah*) yang terdiri atas Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja.

### **Pasal 65**

Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.407.920.000 (*satu milyar empat ratus tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah*) yang terdiri atas Belanja Modal Tugu/Tanda Batas.

### **Pasal 66**

Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.5.000.000 (*lima juta rupiah*) yang terdiri atas Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.

### **Pasal 67**

- (1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.161.347.774.467 (*seratus enam puluh satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah*) yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Jalan; dan
  - b. Belanja Modal Jembatan;
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.141.178.269.067 (*seratus empat puluh satu milyar seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu enam puluh tujuh rupiah*);
- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.12.637.302.340 (*dua belas milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus dua ribu tiga ratus empat puluh rupiah*);

### **Pasal 68**

- (1) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.022.203.060 (*tujuh milyar dua puluh dua juta dua ratus tiga ribu enam puluh rupiah*) yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi; dan
  - b. Belanja Modal Bangunan Air Kotor;
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.6.487.128.081 (*enam milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta seratus dua puluh delapan ribu delapan puluh satu rupiah*);
- (3) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.535.074.979 (*lima ratus tiga puluh lima juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah*);

### **Pasal 69**

Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.510.000.000 (*lima ratus sepuluh juta rupiah*) yang terdiri dari Belanja Modal Jaringan Listrik.

### **Pasal 70**

Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.55.230.000 (*lima puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah*) yang terdiri dari Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak.

### **Pasal 71**

Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.75.000.000 (*tujuh puluh lima juta rupiah*), terdiri atas Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.

## **Pasal 72**

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.113.980.000 (*seratus tiga belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah*), terdiri atas Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.

## **Pasal 73**

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c direncanakan sebesar Rp.15.000.000.000 (*lima belas milyar rupiah*), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

## **Pasal 74**

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d direncanakan sebesar Rp.471.669.883.920 (*empat ratus tujuh puluh satu milyar enam ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Belanja Bagi Hasil; dan
- b. Belanja Bantuan Keuangan;

## **Pasal 75**

- (1) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a direncanakan sebesar Rp.13.642.460.720 (*tiga belas milyar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus enam puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah*) yang terdiri atas ;
  - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa; dan
  - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa;
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.12.551.063.220 (*dua belas milyar lima ratus lima puluh satu juta enam puluh tiga ribu dua ratus dua puluh rupiah*);
- (3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.091.397.500 (*satu milyar sembilan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*);

## **Pasal 76**

Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b direncanakan sebesar Rp.458.027.423.200 (*empat ratus lima puluh delapan milyar dua puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah*) yang terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

### **Pasal 77**

- (1) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 direncanakan sebesar Rp.458.027.423.200 (*empat ratus lima puluh delapan milyar dua puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa; dan
  - b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa;
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.146.961.244.200 (*seratus empat puluh enam milyar sembilan ratus enam puluh satu juta dua ratus empat puluh empat ribu dua ratus rupiah*);
- (3) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.311.066.179.000 (*tiga ratus sebelas milyar enam puluh enam juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*);

### **Pasal 78**

- (1) Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.51.292.271.925 (*lima puluh satu milyar dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
  - b. Pengeluaran Pembiayaan;
- (2) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.90.308.135.395 (*sembilan puluh milyar tiga ratus delapan juta seratus tiga puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah*), yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.
- (3) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.39.015.863.470 (*tiga puluh sembilan milyar lima belas juta delapan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh rupiah*).

### **Pasal 79**

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp.51.292.271.925 (*lima puluh satu milyar dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah*);
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. Rp.51.292.271.925 (*lima puluh satu milyar dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah*);

## Pasal 80

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bagi Hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBHMinyak dan Gas Bumi\*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.
10. Lampiran X Rekapitulasi dan Singkronisasi Perkada Penjabaran APBD yang Disajikan Berdasarkan Sumber Dana;
11. Lampiran XI Daftar Alokasi Anggaran Dana Kafitasi per FKTP;
12. Lampiran XII Daftar Alokasi Anggaran Dana Bos Per Sekolah;
13. Lampiran XIII Formulir Komitmen Pemerintah Daerah menganggarkan barang dan jasa serta belanja modal berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);

**Pasal 81**

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**Pasal 82**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 29 Desember 2022



Diundangkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 29 Desember 2022



**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 99.**





KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
 RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,  
 RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN  
 TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>259.079.320.864</b>
4.1.01	Pajak Daerah	125.510.632.197
4.1.01.06	Pajak Hotel	800.000.000
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	800.000.000
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	800.000.000
4.1.01.07	Pajak Restoran	4.300.000.000
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	4.300.000.000
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	4.300.000.000
4.1.01.08	Pajak Hiburan	450.000.000
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	110.000.000
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	110.000.000
4.1.01.08.07	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	10.000.000
4.1.01.08.07.0001	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	10.000.000
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	330.000.000
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	330.000.000
4.1.01.09	Pajak Reklame	1.500.000.000
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.200.000.000
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.200.000.000
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	300.000.000
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	300.000.000
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	59.194.783.232
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	59.194.783.232
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	59.194.783.232
4.1.01.11	Pajak Parkir	750.000.000
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	750.000.000
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	750.000.000
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	9.158.038.077
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	9.158.038.077
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	9.158.038.077
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	900.000.000
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	900.000.000
4.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil	900.000.000
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	40.168.310.888
4.1.01.15.01	PBBP2	40.168.310.888
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	40.168.310.888
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	8.289.500.000
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	8.289.500.000
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	8.289.500.000
4.1.02	Retribusi Daerah	10.913.975.000
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	3.556.696.000
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.417.296.000
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.417.296.000
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	176.000.000
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	176.000.000
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.048.100.000
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.048.100.000
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	40.300.000
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	40.300.000
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	200.000.000
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	200.000.000
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	675.000.000
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	675.000.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	3.855.029.000
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	779.500.000
4.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah	214.500.000
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	50.000.000
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	515.000.000
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	2.289.204.000
4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	2.289.204.000

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	16.800.000
4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	16.800.000
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	632.275.000
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	632.275.000
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	3.250.000
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	3.250.000
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	134.000.000
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	20.000.000
4.1.02.02.11.0004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	114.000.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	3.502.250.000
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	2.250.000
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	2.250.000
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	3.500.000.000
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	3.500.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.061.458.068
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	8.061.458.068
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	8.061.458.068
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	8.061.458.068
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	114.593.255.599
4.1.04.05	Jasa Giro	11.254.825.475
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	11.254.825.475
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	11.254.825.475
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.801.836.496
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	1.801.836.496
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	1.801.836.496
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	50.000.000
4.1.04.13.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	50.000.000
4.1.04.13.02.0011	Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	50.000.000
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	101.486.593.628
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	101.276.593.628
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	101.276.593.628
4.1.04.16.05	Pendapatan BLUD dari APBD	210.000.000
4.1.04.16.05.0001	Pendapatan BLUD dari APBD	210.000.000
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>2.376.202.138.000</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.236.202.138.000
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.925.135.959.000
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	43.418.858.000
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	16.135.053.000
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	13.188.726.000
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	10.069.667.000
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	2.718.658.000
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	3.659.000
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	69.961.000
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.233.134.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.319.304.877.000
4.2.01.01.02.0001	DAU	1.319.304.877.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	105.490.730.000
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	783.750.000
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	46.853.876.000
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	25.847.635.000
4.2.01.01.03.0006	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	0
4.2.01.01.03.0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	7.353.332.000
4.2.01.01.03.0014	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	316.559.000
4.2.01.01.03.0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	0
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	0
4.2.01.01.03.0027	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	0
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	3.234.280.000
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	16.640.000.000
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	0
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	0

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	0
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	4.461.298.000
4.2.01.01.03.0045	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	0
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	456.921.494.000
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	172.701.440.000
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	7.225.000.000
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	202.117.417.000
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	7.937.000.000
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	18.724.200.000
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	5.365.100.000
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	11.681.994.000
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	342.842.000
4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	19.032.722.000
4.2.01.01.04.0014	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	0
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	9.754.084.000
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	331.970.000
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	365.200.000
4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	438.800.000
4.2.01.01.04.0023	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	903.725.000
4.2.01.05	Dana Desa	311.066.179.000
4.2.01.05.01	Dana Desa	311.066.179.000
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	311.066.179.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	140.000.000.000
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	140.000.000.000
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	140.000.000.000
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	29.000.000.000
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	34.000.000.000
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	46.990.000.000
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	10.000.000
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	30.000.000.000
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>3.456.647.000</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	3.456.647.000
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	3.456.647.000
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	3.456.647.000
4.3.01.01.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	3.456.647.000
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>2.638.738.105.864</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.890.876.811.057</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	1.241.783.329.342
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	839.229.381.773
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	644.929.732.219
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	522.743.255.636
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	122.186.476.583
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	60.252.895.929
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	47.970.264.711
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	12.282.631.218
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	9.643.474.400
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	9.643.474.400
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	39.611.338.863
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	37.493.532.615
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	2.117.806.248
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	12.163.000.031
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	5.626.875.800
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	6.536.124.231
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	36.926.980.440
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	28.100.282.369
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	8.826.698.071
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	786.199.390
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	786.199.390

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	0
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	8.737.168
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	6.875.070
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.862.098
5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	30.334.002.961
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	30.334.002.961
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.143.255.096
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.143.255.096
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	3.429.765.276
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	3.429.765.276
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	103.016.898.031
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	97.061.991.619
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	95.723.180.995
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1.338.810.624
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	3.240.000.000
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	3.240.000.000
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	2.714.906.412
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	2.714.906.412
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	230.573.025.374
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	5.505.008.874
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	37.500.000
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	210.000.000
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	22.500.000
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	70.000.000
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	2.648.423.209
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	36.500.000
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	445.025.623
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	42.500.000
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	1.573.610.042
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	418.950.000
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	427.977.500
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	50.589.000
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	9.000.000
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	86.983.500
5.1.01.03.02.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	52.750.000
5.1.01.03.02.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	14.427.500
5.1.01.03.02.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	12.500.000
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	9.750.000
5.1.01.03.02.0017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	840.000
5.1.01.03.02.0018	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	32.500.000
5.1.01.03.02.0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan	162.500
5.1.01.03.02.0024	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	8.450.000
5.1.01.03.02.0027	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	25.000
5.1.01.03.02.0031	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	150.000.000
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	202.117.417.000
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	202.117.417.000
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	7.937.000.000
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	7.937.000.000
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	455.622.000
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	455.622.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	14.130.000.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	11.914.560.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.104.440.000
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	111.000.000
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	31.601.004.900
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	1.114.260.000
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	1.114.260.000
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	164.000.000
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	164.000.000

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	162.500.000
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	162.500.000
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	95.508.000
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	95.508.000
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.500.271.500
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.500.271.500
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	152.737.200
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	152.737.200
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	39.463.200
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	39.463.200
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.205.000.000
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.205.000.000
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	8.000.000
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	8.000.000
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	8.568.000.000
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	8.568.000.000
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	8.335.200.000
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	8.335.200.000
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	436.065.000
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	436.065.000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	201.519.170
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	59.010.000
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	59.010.000
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	5.901.000
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	5.901.000
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	106.218.000
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	106.218.000
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	4.070.004
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	4.070.004
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.318.480
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.318.480
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.686
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.686
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	25.000.000
5.1.01.05.11.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	25.000.000
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	993.120.000
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	36.168.380.094
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	36.168.380.094
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	36.168.380.094
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	542.614.718.705
5.1.02.01	Belanja Barang	89.092.901.975
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	88.865.725.975
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	3.377.896.910
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	165.220.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	521.617.000
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	147.640.000
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	29.872.750
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	42.000.000
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	12.500.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.206.756.980
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	725.000.000
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	241.500.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.498.220.545

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.172.828.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	15.461.693.766
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	572.330.000
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	33.000.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.694.377.150
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	528.047.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	981.135.700
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	3.898.500
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	78.370.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	224.125.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	382.750.000
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	2.255.284.880
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.540.620.094
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	23.226.044.750
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	279.484.000
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	300.000.000
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	70.550.000
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	223.992.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.864.470.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.639.365.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.015.800.000
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	100.000.000
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	322.300.000
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	200.000.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	63.800.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	97.880.000
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	204.600.000
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	75.250.000
5.1.02.01.01.0072	Belanja Pakaian Kerja Bengkel	57.750.000
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	5.000.000
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	540.650.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	186.575.450
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	485.780.000
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas/Safari	9.750.000
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	227.176.000
5.1.02.01.02.0003	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	35.000.000
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	189.950.000
5.1.02.01.02.0006	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	1.050.000
5.1.02.01.02.0013	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	1.176.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	182.690.213.552
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	143.143.853.995
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	2.160.000
5.1.02.02.01.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	37.500.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.334.416.500
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	7.931.825.900
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	12.600.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	8.446.900.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	605.989.610
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	377.040.000
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	2.044.179.550
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	630.000.000
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	10.521.225.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	6.573.462.558
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	409.903.210
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	173.437.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	5.717.110.000
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	565.725.000
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	378.500.000
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	40.000.000
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	1.128.000.000

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	180.000.000
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	253.500.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	10.362.900.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	3.639.000.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	5.030.000.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3.464.064.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	3.387.950.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	7.161.000.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.268.472.000
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	72.000.000
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	97.500.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	189.000.000
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	22.000.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	2.441.400.000
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	114.204.000
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	664.100.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	793.550.000
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	1.381.600.000
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	53.159.900
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	2.148.932.000
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	225.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	43.000.000
5.1.02.02.01.0057	Belanja Jasa Operator Kapal	68.400.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	97.200.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	34.019.612.396
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	11.639.374.500
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.159.720.871
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	6.240.000
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	25.000.000
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	206.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	23.171.885.304
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	364.645.704
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	17.909.220.000
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	2.990.097.600
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	333.149.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.574.773.000
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	30.000.000
5.1.02.02.03.0009	Belanja Sewa Tanah Kering	30.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.037.725.800
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.356.210.000
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	427.000.000
5.1.02.02.04.0040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	3.000.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	988.978.800
5.1.02.02.04.0125	Belanja Sewa Meja Kerja Pejabat	48.675.000
5.1.02.02.04.0127	Belanja Sewa Kursi Kerja Pejabat	176.326.000
5.1.02.02.04.0128	Belanja Sewa Kursi Rapat Pejabat	1.536.000
5.1.02.02.04.0328	Belanja Sewa System/Power Supply	36.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.177.049.000
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	48.600.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	714.450.000
5.1.02.02.05.0011	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	21.000.000
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	41.250.000
5.1.02.02.05.0036	Belanja Sewa Taman	39.000.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	271.500.000
5.1.02.02.05.0044	Belanja Sewa Motel	26.000.000
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	15.249.000
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	139.750.000
5.1.02.02.07.0031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	139.750.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.311.197.453
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	249.993.000

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.08.0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	230.060.000
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	1.430.000.000
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	75.000.000
5.1.02.02.08.0011	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Proses Industrial dan Produksi	80.000.000
5.1.02.02.08.0012	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	100.000.000
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	160.000.000
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	50.000.000
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	1.173.454.453
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	50.000.000
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	100.000.000
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	460.000.000
5.1.02.02.08.0033	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	50.000.000
5.1.02.02.08.0036	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Keairan	50.000.000
5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya	1.052.690.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.468.500.000
5.1.02.02.09.0001	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	274.000.000
5.1.02.02.09.0004	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	150.000.000
5.1.02.02.09.0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan	354.000.000
5.1.02.02.09.0009	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kependudukan	98.500.000
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	1.492.000.000
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	100.000.000
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	100.000.000
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	100.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.110.252.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	3.556.000.000
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	554.252.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	22.161.821.299
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	17.086.839.000
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	315.000.000
5.1.02.03.02.0009	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	80.000.000
5.1.02.03.02.0025	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan	40.000.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	85.000.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	10.342.960.000
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	117.550.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.658.900.000
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	233.100.000
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	250.000.000
5.1.02.03.02.0082	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal	50.000.000
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	100.000.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.089.810.000
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	1.378.000.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	369.660.000
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	121.420.000
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	65.000.000
5.1.02.03.02.0137	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	10.000.000
5.1.02.03.02.0237	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	169.939.000
5.1.02.03.02.0347	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan	7.000.000
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	102.000.000
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	67.500.000
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	217.500.000
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	15.000.000
5.1.02.03.02.0421	Belanja Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Alat Pengeboran Mesin Lainnya	126.500.000
5.1.02.03.02.0492	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	75.000.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.587.523.170
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	3.446.941.720
5.1.02.03.03.0013	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	8.000.000
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	112.331.450
5.1.02.03.03.0038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	20.250.000
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.487.459.129
5.1.02.03.04.0013	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	281.554.944



Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.04.0025	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi	180.000.000
5.1.02.03.04.0031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	430.450.785
5.1.02.03.04.0087	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	36.000.000
5.1.02.03.04.0123	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	12.753.400
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	529.200.000
5.1.02.03.04.0131	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	17.500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	54.016.200.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	54.016.200.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	31.488.381.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	20.365.270.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.114.969.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	47.580.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.404.060.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	875.260.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	660.060.000
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	120.000.000
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	95.200.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	528.800.000
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	528.800.000
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	148.546.070.312
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	148.546.070.312
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	148.546.070.312
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	44.703.451.567
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	44.703.451.567
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	44.703.451.567
5.1.03	Belanja Bunga	9.000.000.000
5.1.03.04	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	9.000.000.000
5.1.03.04.02	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	9.000.000.000
5.1.03.04.02.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	9.000.000.000
5.1.04	Belanja Subsidi	361.500.000
5.1.04.01	Belanja Subsidi kepada BUMN	31.500.000
5.1.04.01.01	Belanja Subsidi kepada BUMN	31.500.000
5.1.04.01.01.0001	Belanja Subsidi kepada BUMN	31.500.000
5.1.04.03	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	80.000.000
5.1.04.03.01	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	80.000.000
5.1.04.03.01.0001	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	80.000.000
5.1.04.04	Belanja Subsidi kepada Koperasi	250.000.000
5.1.04.04.01	Belanja Subsidi kepada Koperasi	250.000.000
5.1.04.04.01.0001	Belanja Subsidi kepada Koperasi	250.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	97.117.263.010
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	34.184.000.000
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	34.184.000.000
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	34.184.000.000
5.1.05.02	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	3.788.866.800
5.1.05.02.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	3.788.866.800
5.1.05.02.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	3.788.866.800
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	56.847.059.210
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.303.400.000
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.753.400.000
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	550.000.000
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	28.165.175.930
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	28.132.975.930
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	32.200.000
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	25.098.483.280
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	11.890.000.000
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	13.208.483.280
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	280.000.000

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	280.000.000
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.297.337.000
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.297.337.000
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.297.337.000
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>312.483.682.812</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.300.000.000
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	1.300.000.000
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	1.300.000.000
5.2.01.01.03.0013	Belanja Modal Tanah untuk Taman	1.300.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	69.178.480.463
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	4.500.000
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	4.500.000
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	4.500.000
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	2.092.076.000
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	2.092.076.000
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.000.988.000
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	642.200.000
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	448.888.000
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	66.000.000
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	66.000.000
5.2.02.03.03.0005	Belanja Modal Alat Kalibrasi	23.500.000
5.2.02.03.03.0008	Belanja Modal Alat Ukur/Pembanding	42.500.000
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	20.000.000
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	20.000.000
5.2.02.04.01.0009	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	20.000.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.047.596.700
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	283.275.000
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	54.250.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	229.025.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.585.829.500
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	1.216.322.000
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	26.982.500
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	160.340.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	182.185.000
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	178.492.200
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	127.042.200
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	16.250.000
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	13.000.000
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	6.200.000
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	16.000.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	224.629.500
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	221.029.500
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	59.500.000
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	161.529.500
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	3.600.000
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	3.600.000
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	13.716.396.089
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	13.716.396.089
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	13.716.396.089
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	10.912.000.000
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	25.000.000
5.2.02.08.01.0013	Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia	25.000.000
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	10.875.000.000
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	10.875.000.000
5.2.02.08.08	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	12.000.000
5.2.02.08.08.0006	Belanja Modal Peralatan Umum	12.000.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	2.606.524.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	2.301.574.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	794.619.000
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	1.506.955.000

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	304.950.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	76.000.000
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	228.950.000
5.2.02.12	Belanja Modal Alat Pengeboran	33.275.000
5.2.02.12.02	Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin	33.275.000
5.2.02.12.02.0004	Belanja Modal Peralatan Bantu	33.275.000
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	44.000.000
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	44.000.000
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	44.000.000
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	31.266.389.688
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	31.266.389.688
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	31.266.389.688
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	6.145.093.486
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	6.145.093.486
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	6.145.093.486
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	80.343.217.882
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	78.930.297.882
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	78.930.297.882
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	28.659.731.962
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	48.636.000.000
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	849.566.000
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	784.999.920
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.407.920.000
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	1.407.920.000
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	1.407.920.000
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	5.000.000
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	5.000.000
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	5.000.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	161.347.774.467
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	153.815.571.407
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	141.178.269.067
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	139.413.746.073
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	1.764.522.994
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	12.637.302.340
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	12.637.302.340
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	7.022.203.060
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	6.487.128.081
5.2.04.02.01.0001	Belanja Modal Bangunan Waduk Irigasi	16.050.000
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	6.471.078.081
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	535.074.979
5.2.04.02.07.0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	535.074.979
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	510.000.000
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	510.000.000
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	510.000.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	244.210.000
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	55.230.000
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	55.230.000
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	18.400.000
5.2.05.01.01.0002	Belanja Modal Buku Filsafat	1.600.000
5.2.05.01.01.0003	Belanja Modal Buku Agama	2.400.000
5.2.05.01.01.0004	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial	1.600.000
5.2.05.01.01.0007	Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	29.310.000
5.2.05.01.01.0008	Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	960.000
5.2.05.01.01.0009	Belanja Modal Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	960.000
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	75.000.000
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	75.000.000
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	75.000.000
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	113.980.000
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	113.980.000
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	113.980.000

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	70.000.000
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	70.000.000
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	70.000.000
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	70.000.000
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>15.000.000.000</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>471.669.883.920</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	13.642.460.720
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	12.551.063.220
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	12.551.063.220
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	12.551.063.220
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.091.397.500
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.091.397.500
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.091.397.500
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	458.027.423.200
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	458.027.423.200
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	146.961.244.200
5.4.02.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	146.961.244.200
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	311.066.179.000
5.4.02.05.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	311.066.179.000
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2.690.030.377.789</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(51.292.271.925)</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>90.308.135.395</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	90.308.135.395
6.1.01.05	Penghematan Belanja	90.308.135.395
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	90.308.135.395
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	90.308.135.395
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>90.308.135.395</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>39.015.863.470</b>
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	39.015.863.470
6.2.03.04	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	39.015.863.470
6.2.03.04.02	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	39.015.863.470
6.2.03.04.02.0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	39.015.863.470
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>39.015.863.470</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>51.292.271.925</b>
<b>6.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>0</b>

